BADAN POM



Rancangan Renstra
Balai Besar POM di Palembang
2025 - 2029

1500533 HALO BPOM
@bpom.palembang
@bpompalembang
Balai Besar POM di Palembang
Balai Besar POM di Palembang
palembang.pom.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Tugas dan fungsi UPT BPOM diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Balai Besar POM di Palembang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud di atas, BBPOM di Palembang menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kontribusi BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Pengawasan produk dengan sangat ketat menjadi tanggungjawabnya. BBPOM di Palembang membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas di wilayah kerja yang telah ditentukan. Hal ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BBPOM di Palembang beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut UPT BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Palembang untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra ini dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BBPOM di Palembang untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BBPOM di Palembang 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Implementasi strategi yang terencana dan terarah, menunjukkan tekad BBPOM di Palembang untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

I.1.1 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024

Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator RPJMN terkait Balai Besar POM di Palembang yaitu : 1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; dan 2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yang diukur berdasarkan *tools* pengukuran Balai Besar POM di Palembang.

Tabel 1.1 Realisasi Indikator RPJMN Terkait Balai Besar POM di Manado Tahun 2020-2024

Uraian	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Obat Memenuhi Syarat	T	80,8	91	91,5	92	93
	R	91,19	94,5	82,86	92,31	95,44
	%	112,86	103,85	90,56	100,34	102,62
Persentase Makanan Memenuhi Syarat	T	78	86,5	88	89,5	91
	R	86,52	90,22	77,43	89,55	90,58
	%	110,92	104,30	87,99	100,06	99,54

Capaian Indikator Persentase Obat Memenuhi Syarat dari tahun 2020 hingga 2024 berfluktuasi, dimana terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022. Hal ini karena banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TIE/ilegal/palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan Balai Besar POM di Palembang menggambarkan kondisi kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 capaian

kembali stabil melewati target. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah tepat sasaran. Indikator Persentasi Makanan Memenuhi Syarat capaiannya cukup fluktuatif dan menurun drastis pada tahun 2022 dan kembali tidak mencapai target di tahun 2024. Hal ini karena meningkatnya jumlah sampel makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terutama dengan sampel TMS Uji Laboratorium. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan pengambilan sampel oleh Balai Besar POM di Palembang secara acak mampu menjaring produk-produk yang TMS (palsu, rusak, kedaluwarsa dan lain-lain).

Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kinerja, antara lain: a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya tepat waktu; b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang berlaku; c) Meningkatkan koordinasi dengan Pusdatin dan Balai Penguji terkait hasil pengujian yang harus segera dilaporkan melalui SIPT setelah sampel selesai uji konfirmasi.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Tahun 2020-2024 BBPOM di Palembang telah diukur pencapaiannya berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). . NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu peta strategi. NPSS ini digunakan sebagai penentu atas predikat kinerja yang diperoleh oleh organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. NPSS Balai Besar POM di Palembang periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. NPSS pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan nilai 97,63 BBPOM di Palembang mendapatkan Predikat “Baik”. Walaupun begitu, BBPOM di Palembang berhasil kembali ke predikat tertinggi di tahun 2023 yaitu “Istimewa” dengan nilai 101,79, dilanjutkan dengan kenaikan dengan nilai 103,09 di tahun 2024.



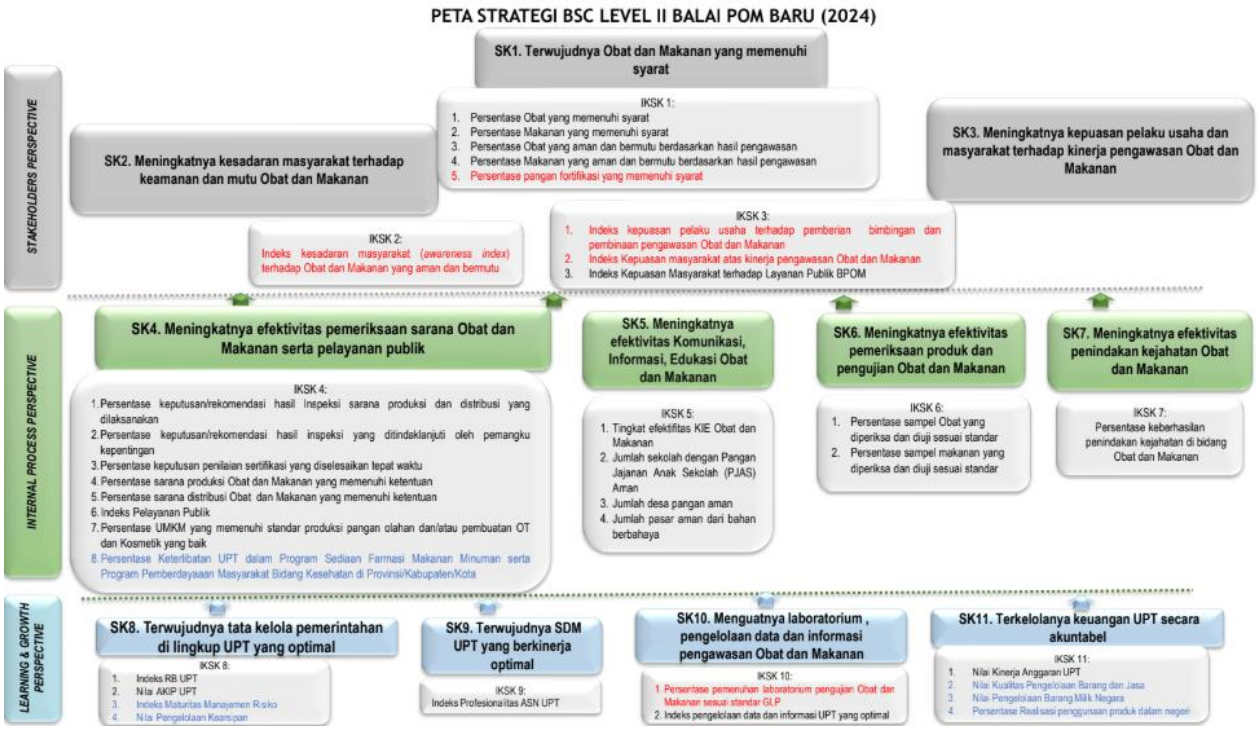
Gambar 1.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Palembang Tahun 2020 - 2024.

Pengukuran kinerja BBPOM di Palembang mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam penyusunan sasaran strategis 2020-2024, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu s*takeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Program strategis BBPOM di Palembang selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Tahun 2020-2024 telah dilaksanakan KIE kepada masyarakat secara langsung dalam bentuk penyuluhan, pameran, CFD, webinar. KIE juga dilakukan melalui media masa dalam bentuk berita atau iklan di televisi/radio/media cetak/transportasi umum/bioskop/media masa online, serta *talkshow* pada televisi dan radio dan yang tidak kalah penting yaitu melalui media sosial resmi BBPOM di Palembang.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan di Sumatera Selatan. Tahun 2020-2024 telah dilaksanakan pengembangan kompetensi SDM, rotasi mutasi dan promosi SDM sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas SDM, pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing. Tahun 2020-2024 telah dilaksanaan pembinaan dan pemdampingan UMKM hingga mendapatkan NIE.
4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan yang dimaksudkan untuk membangun kerjasama lintas sektor, memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Selatan dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Tahun 2020-2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pengawasan obat dan makanan yang melibatkan lintas sektor di Sumatera Selatan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan yang dimaksudkan untuk menemukan akar permasalahan timbulnya kejahatan Obat dan Makanan, memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman serta penguatan respons terhadap berbagai masalah keamanan peredaran Obat dan Makanan.
7. Penguatan pengujian, riset, kajian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas *goverment process* dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri, serta menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh Balai Besar POM di Palembang memiliki kualitas yang baik perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat dan mampu menangkan perubahan lingkungan strategis.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan dalam mengakses informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan.

BBPOM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM sesuai dengan Peta Strategis UPT memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan hingga 2024 dengan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

(IKSK).



Gambar 1.2 Peta Strategis Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makan

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPOM Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK	**1**	**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	91,19	112,86	91	94,5	103,85	91,5	82,86	90,56	92	92,31	100,34	93	95,44	102,62
IKSK	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	86,52	110,92	86,5	90,22	104,30	88	77,43	87,99	89,5	89,55	100,06	91	90,58	99,54
IKSK	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	95,09	100,09	95	95,1	100,11	96	82,21	85,64	96,5	92,95	96,32	97	96,04	99,01
IKSK	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	79,66	106,21	80	85,42	106,78	82	83,72	102,10	83	87,04	104,87	87,9	82,74	94,13
IKSK	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (2021-2024)				91	60	65,93	91	77,43	85,09	93	81,05	87,15	93	93,07	100,08
SK	**2**	**Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	72	78,14	108,53	81	76,47	94,41	84	82,53	98,25	86	84,55	98,31	89	87,13	97,90
SK	**3**	**Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,67	101,94	87	81,81	94,03	89	96,02	107,89	91	98,34	108,07	99	98,85	99,85
IKSK	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74,27	104,61	75,68	71,83	94,91	77,12	77,2	100,10	78,57	79,74	101,49	80,01	80,6	100,74
IKSK	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	91,74	102,50	91,75	92,21	100,50	92	90,93	98,84	92,5	94,45	102,11	95	95,9	100,95
SK	**4**	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	98,87	113,64	99,1	99	99,90	99,5	89,09	89,54	100	100	100,00	100	100	100,00
IKSK	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	63,76	115,93	60	64,29	107,15	65	41,09	63,22	70	78,66	112,37	75	78,16	104,21
IKSK	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65	100	99,84	99,84	100	100	100,00	100	99,78	99,78	100	100	100,00
IKSK	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	20,62	41,24	55	55,56	101,02	60	48,84	81,40	60	61,74	102,90	65	65,79	101,22
IKSK	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	61,8	103,00	63	73,01	115,89	66	72,86	110,39	68	77,61	114,13	78,1	85,33	109,26
IKSK	15	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,51	3,8	108,26	3,99	4,27	107,02	4,2	4,14	98,57	4,25	4,68	110,12	4,75	4,78	100,63

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024)							77	90	116,88	79	80,16	101,47	100	100	100,00
IKSK	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)													95	100	105,26
SK	**5**	**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69	93,79	103,42	94	96,6	102,77	95,4	95,7	100,31	96,8	98,04	101,28	98,9	98,99	100,09
IKSK	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100,00	40	40	100,00	59	59	100,00	77	77	100,00	97	97	100,00
IKSK	20	Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00	12	12	100,00	19	19	100,00	25	25	100,00	32	32	100,00
IKSK	21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020)	2	2	100,00												
IKSK	22	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)				6	6	100,00	9	9	100,00	13	13	100,00	17	17	100,00
SK	**6**	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	23	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	95,88	112,80	100	98,38	98,38	100	98,28	98,28	100	99,34	99,34	100	100	100
IKSK	24	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	98,81	131,75	100	99,38	99,38	100	93,31	93,31	100	98,95	98,95	100	100	100
SK	**7**	**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	25	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52	56,74	109,12	58	69,03	119,02	64	64,17	100,27	69	70,44	102,09	75	68,73	91,64
SK	**8**	**Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal**															
IKSK	26	Indeks RB UPT	85	81,72	96,14	82,9	82,94	100,05	83,9	80,43	95,86	84,9	82,57	97,26	85,9	84,85	98,78
IKSK	27	Nilai AKIP UPT	81	78,87	97,37	79,9	77,59	97,11	80,9	79,57	98,36	81,9	79,43	96,98	82,81	80,55	97,27
IKSK	28	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)													94,71	95,66	101,00
SK	**9**	**Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal**															
IKSK	29	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	85,29	113,72	84,5	84,24	99,69	84,75	85,47	100,85	85	90,42	106,38	90,77	87,75	96,67

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK	**10**	**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**															
IKSK	30	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	70,5	100,71	77	76,2	98,96	82	80,58	98,27	87	86,1	98,97	86,3	87,49	101,38
IKSK	31	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	2,5	165,56	2	1,95	97,50	2,25	2,5	111,11	2,5	3	120,00	3	3	100,00
SK	**11**	**Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel**															
IKSK	32	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	97,39	104,72	98,6	89,94	91,22	98,7	90,58	91,77	98,7	89,52	90,70	90,21	91,3	101,21
IKSK	33	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (2020-2021)	90	100	111,11	92	100	108,70									
IKSK	34	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)													94,35	100	105,99
IKSK	35	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)													93	97,82	105,18
IKSK	36	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)													60	79,3	132,17

Penjelasan terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut

(1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; dan (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu: a) meningkatkan koordinasi dengan Pusdatin dan Balai Penguji terkait hasil pengujian yang harus segera dilaporkan melalui SIPT setelah sampel selesai uji konfirmasi; b) meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; c) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; d) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan.

2. Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu: a) meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan; b) meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada masyarakat agar dapat memastikan bahwa informasi dan pengetahuan terkait keamanan obat dan makanan dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat hingga dapat merubah perilaku masyarakat.

3. Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

BBPOM di Palembang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan

publik Balai Besar POM di Palembang.
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu: a) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BBPOM di Palembang; b) meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Palembang melalui berbagai media; c) Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial; d) melakukan sosialisasi tentang layanan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan; e) memperhatikan saran/masukan dari masyarakat serta menyusun rencana tindak lanjutnya.

4. Sasaran Kegiatan 4 (SK4)

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 7 indikator : (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Indeks Pelayanan Publik UPT; dan (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik.

5. Sasaran Kegiatan 5 (SK5)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman; (3) Jumlah desa pangan aman; (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

6. Sasaran Kegiatan 6 (SK 6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang

dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk. Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembanding sebagai penentu validitas metode dan hasil pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembanding yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu: (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; dan (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

7. Sasaran Kegiatan 7 (SK7)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, digunakan indikator (1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu: a) meningkatkan koordinasi dengan Korwas PPNS untuk pelaku yang tidak kooperatif; b) Segera melaksanakan petunjuk JPU jika P19 sudah terbit.

8. Sasaran Kegiatan 8 (SK8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; (3) Nilai Pengelolaan Kearsipan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu: a) memastikan

Rencana Aksi RB relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; e) adanya dukungan eksternal berupa dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method and machine)*.

9. Sasaran Kegiatan 9 (SK9)

Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan satu indikator yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; c) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

10. Sasaran Kegiatan 10 (SK10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palembang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik. Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; dan (2) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu: a) monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani; b) monitoring secara berkala aspek-aspek yang mempengaruhi penilaian pengelolaan data dan informasi pada BBPOM di Palembang.

11. Sasaran Kegiatan 11 (SK11)

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BBPOM di Palembang dalam mengelola anggaran secara

akuntabel dan tepat. Sasaran kegiatan ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator yaitu: (1) Nilai Kinerja Anggaran; (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; (3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; dan (4) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK11 yaitu: a) Melakukan secara lebih cermat kegiatan-kegitan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output; b) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; c) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat; d) monitoring evaluasi nilai kualitas pengelolaan barang jasa, pengelolaan Barang Milik Negara, dan penggunaan produk dalam negeri serta peningkatan koordinasi dengan Unit Pengampu sehingga dapat segera menindaklanjuti kekurangan dengan tepat.

I.1.2 Aspirasi *Stakeholder*

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BBPOM di Palembang memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BBPOM di Palembang untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.
Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka mewadahi aspirasi masyarakat, BBPOM di Palembang melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Palembang 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara khusus.

Forum Konsultasi Publik tersebut diikuti oleh lintas sektor, pelaku usaha, akademi, organisasi profesi hingga awak media masa. Sedangkan, SKM respondennya adalah masyarakat yang telah menerima layanan dari BBPOM di Palembang. Berdasarkan hasil dan laporan kegiatan tersebut dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja BBPOM di Palembang antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di daerah perifer.
2. BBPOM di Palembang diharapkan agar secara intensif melakukan pengawasan produk yang beredar secara *online.*
3. BBPOM di Palembang agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat secara *offline* dan *online* di berbagai media sosial resmi yang dimiliki BBPOM di Palembang.
4. BBPOM di Palembang meningkatkan fasilitas pelayanan publik untuk kelompok

rentan.

5. BBPOM di Palembang melakukan sosialisasi lebih intens kepada lintas sektor terkait Aplikasi BPOM Mobile.
6. BBPOM di Palembang memberikan tindaklanjut atas hasil magang/penelitan untuk peningkatan kinerja.
7. BBPOM di Palembang dapat menyatakan sanksi, kompensasi serta poin-poin perbaikan terus menerus pada Maklumat Pelayanan.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra BBPOM di Palembang 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Sumatera Selatan, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi. Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM di Palembang dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BBPOM di Palembang menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan. Pendekatan ini, dapat mengidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

I.2.1 *Kekuatan (Strength)*

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Palembang, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Palembang, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan BBPOM di Palembang telah memperlihatkan komitmen yang kuat

dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan BBPOM di Palembang mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Komitmen yang kuat dari kepemimpinan BPOM menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukan dengan pembangunan gedung kantor pada tahun 2021. Pembangunan gedung difokuskan pada lantai 3 dan bagian laboratorium untuk menyesuaikan beberapa tambahan alat laboratorium salah satunya adalah PCR dan tambahan alat pendukung PCR. Ruang pegawai didesain untuk meningkatkan produktif pegawai BBPOM di Palembang. Perlengkapan pada ruang layanan publik juga disesuaikan standar pelayanan publik tatap muka dengan era *new normal* pasca pandemi covid-19. Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Komitmen kepemimpinan BPOM atas kolaborasi ditunjukan dengan komitmen bersama lintas sektor di Sumatera Selatan. Selain itu komitmen pemanfaatan teknologi BPOM terlihat dengan digitalisasi seluruh pengawasan baik pre- market dan post-market yang saling terintegrasi.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan BBPOM di Palembang tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri. Dengan demikian, kepemimpinan BPOM telah memposisikan dan berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan. Beberapa penghargaan yang diperoleh BBPOM di Palembang sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

a. Terbaik 1 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dari BPOM RI Tahun 2023;
b. Penghargaan atas Inovasi AMPERA (Amankan Pangan Edukasi Masyarakat) dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023;
c. Penghargaan atas Inovasi CERDIK (Cerita Ringan yang Mendidik) dari H.E ART Tahun 2023;
d. Peringkat Ketiga Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Teraktif dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang Tahun 2023;
e. Kategori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM sebagai Badan Publik Informatif dari BPOM RI Tahun 2023;
f. Penghargaan 10 UPT Terbaik pada Lomba Penerapan Sistem Mutu *Good Laboratory Practice* (GLP) di Lingkungan BPOM RI Tahun 2024;
g. Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan kategori “Pelayanan Prima” dari BPOM RI.

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

BBPOM di Palembang telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri obat dan makanan, lembaga penelitian, organisasi profesi serta universitas dan sekolah. Kerjasama ini memungkinkan

pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan BBPOM di Palembang dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar di Sumatera Selatan. Kerjasama dengan berbagai stakeholder memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Sumatera Selatan.

3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM

BPOM didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia BBPOM di Palembang mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM BBPOM di Palembang merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. Pengawasan obat dan makanan membutuhkan SDM dengan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, BPOM memiliki 21 jabatan fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Tahun 2024 BBPOM di Palembang memiliki total SDM ASN pada jabatan fungsional sebanyak 81 orang. 77% dari pegawai tersebut merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan, terdiri dari 33 pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 16 pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 5 pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan (informasi dan komunikasi), 8 pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan. Kompetensi teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah.

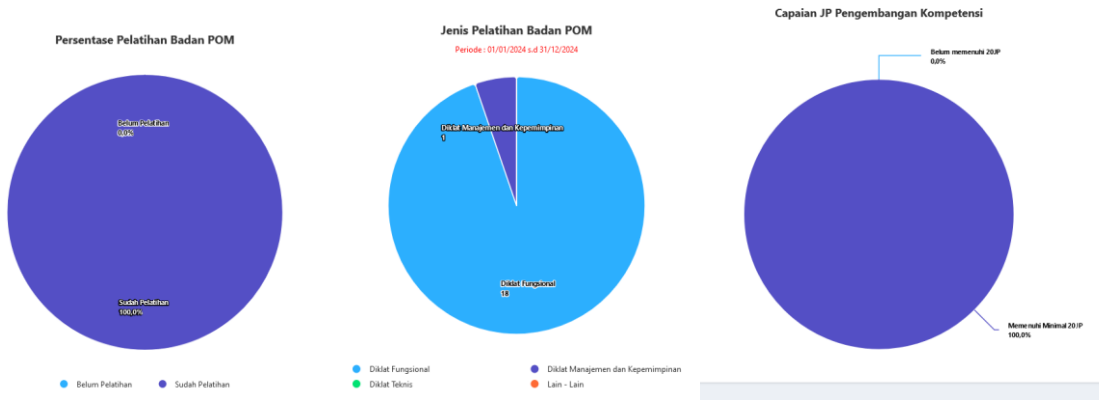
Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOM juga didukung dengan 23% Jabatan Fungsional lainnya seperti dibawah ini:

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai BPOM Per Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	Analis Barang Milik Negara	3
2	Analis Keuangan	1
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
4	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	1
5	Arsiparis Ahli Pertama	1
6	Arsiparis Penyelia	1
7	Pelaksana	2
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	6
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	24
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	23
No	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	3
12	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	5
13	Pengelola Barang Milik Negara	1

14	Perencana Ahli Muda	1
15	Perencana Ahli Pertama	1
16	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
17	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
18	Pranata Keuangan APBN Terampil	2
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
20	Pranata Komputer Mahir	1
21	Pranata SDM Aparatur Mahir	1
Total		81

Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki oleh SDM BPOM tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup tanggapan terhadap tantangan baru yang muncul, seperti kemunculan produk inovatif, bahan dan kontaminan baru yang memerlukan evaluasi khusus dan metodologi pengujian yang diperbaharui. Untuk memastikan kemampuan tersebut tetap terjaga dan berkembang, BPOM secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Berikut pemenuhan pelatihan SDM sampai dengan Desember 2024.



Gambar 1.3. Pelatihan SDM Tahun 2024

Dengan mengandalkan pengalaman dan keahlian teknis yang komprehensif, BBPOM di Palembang dapat merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif namun juga inovatif, menjamin perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

BBPOM di Palembang telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti beberapa peralatan mutakhir telah dimiliki sesuai dengan standar standar peralatan pengujian dasar serta standar peralatan penunjang yang dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Beberapa contoh peralatan laboratorium antara lain ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy), GCMS/MS (GasChromatography with Tandem Mass Spectrometry), RTi-PCR (Real time - Polymerase Chain Reaction) dan sebagainya. Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan

standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara UPT BPOM, industri, dan masyarakat.

5. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat

BBPOM di Palembang aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, sebagai bentuk upaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, mengkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasa, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Edukasi dan pemberdayaan ini membuat masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan BBPOM di Palembang merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

I.2.2 Kelemahan *(Weakness)*

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, BBPOM di Palembang tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BPOM menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BBPOM di Palembang dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan *(weakness)* yang dimiliki oleh BBPOM di Palembang, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi BBPOM di

Palembang langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah di luar pusat kota besar, terpencil atau kurang terjangkau di Provinsi Sumatera Selatan. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran.

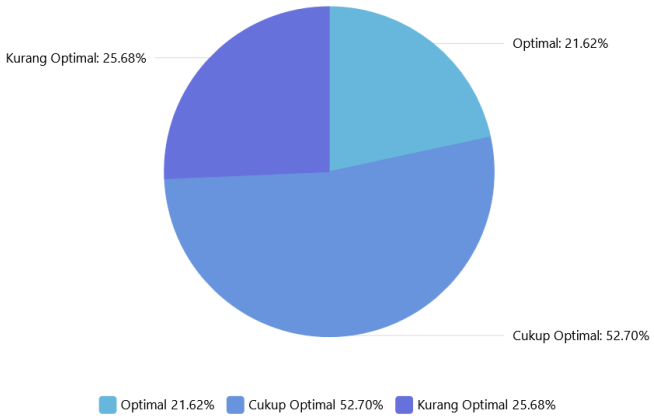
Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas BPOM untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan BBPOM di Palembang dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

2. *Gap* kompetensi pegawai

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi.

Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan BBPOM di Palembang untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini

Dalam implementasi merit sistem di BPOM, aspek kompetensi SDM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian selain aspek kualifikasi dan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode 2020- 2024 capaian kompetensi SDM saat ini sebanyak 16 Pegawai dengan nilai optimal (nilai lebih dari standar), 39 pegawai dengan nilai cukup optimal (masuk ke dalam *range* nilai standar) dan 19 pegawai dengan nilai kurang optimal (nilai kurang dari standar).



Gambar 1.4 Proporsi Pemenuhan Standar Kompetensi SDM BPOM

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi diperoleh kesenjangan/gap kompetensi pada kompetensi manajerial terkait Pengembangan diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan. Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Adapun gap kompetensi menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kompetensi.

3. Sistem TI Belum Terintegrasi Secara Optimal

Sistem teknologi informasi (TI) yang saat ini dimiliki BPOM belum terintegrasi secara optimal. Kondisi sistem TI yang terpisah-pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar antar unit kerja bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik. Infrastruktur TI yang tidak terkoordinasi dengan baik ini menghasilkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi untuk kesalahan, dan mengancam integritas serta keamanan data yang dikelola, yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Dampak dari sistem TI yang terfragmentasi ini berlanjut. ke daya tanggap dalam merespons isu dan perubahan yang cepat terjadi di industri obat dan makanan. Ketika muncul kebutuhan untuk aksi segera, seperti penarikan produk atau krisis kesehatan masyarakat, keterlambatan dalam komunikasi dapat menghasilkan konsekuensi serius. Infrastruktur TI yang terintegrasi secara komprehensif dan diperbarui secara berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memperkuat kapabilitas lembaga dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital, memastikan bahwa BBPOM di Palembang dapat menjaga standar keamanan obat dan makanan untuk Kesehatan masyarakat Sumatera Selatan.

I.2.3 Peluang *(Opportunity)*

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BBPOM di Palembang untuk memposisikan dirinya sebagai UPT BPOM yang proaktif dan inovatif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Palembang untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. **Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri**

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil. BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

2. **Kolaborasi dengan *stakeholders***

Peluang BBPOM di Palembang untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi profesi, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BBPOM di Palembang dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

3. **Peningkatan kesadaran masyarakat**

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, BBPOM di Palembang memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat Sumatera Selatan. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Pemanfaatan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan capaian indeks efektivitas KIE tahun 2019-2023 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya. Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah Indikator Manfaat yang artinya peserta KIE dapat menerima manfaat dari KIE yang diberikan oleh BBPOM di Palembang. Sedangkan, indikator yang memiliki indeks terendah adalah minat yang artinya perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam KIE Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan KIE baik dari konsep kegiatan, materi/konten, narasumber, media yang dipilih dan lain-lain.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan

kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BBPOM di Palembang untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra BBPOM di Palembang sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

lembaga pengawas yang mengadopsi standar internasional dapat memperkuat perundingan negara dalam perjanjian perdagangan bebas, memberikan Indonesia suara yang lebih berat dalam diskusi regulasi kesehatan global. Harmonisasi regulasi ini, tidak hanya strategis dalam konteks perdagangan dan kesehatan publik tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan regulasi nasional di forum internasional.

diharapkan dapat mengatasi hambatan perdagangan dan ikut mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global.

I.2.4 Ancaman (*Threat)*

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BBPOM di Palembang dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman *(Threat)* yang dapat mempengaruhi dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba- lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring

membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e- commerce*. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antar lembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai

koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.
Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dinamika populasi, termasuk pertambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (*ageing population*) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi BPOM dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari BPOM untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

Tabel 1.4 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength	***Weakness***
1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM 4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 5. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat	1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) 2. Gap kompetensi pegawai 3. Sistem TI belum terintegrasi secara optimal

Opportunities	***Threats***
1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 2. Kolaborasi dengan stakeholders 3. Peningkatan kesadaran masyarakat	1. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Koordinasi antarlembaga belum sinergis 4. Perubahan demografi dan epidemiologi

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM di Palembang

II.1 Visi

Sebagai UPT BPOM, Balai Besar POM di Palembang memiliki Visi yang sama dengan BPOM. BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

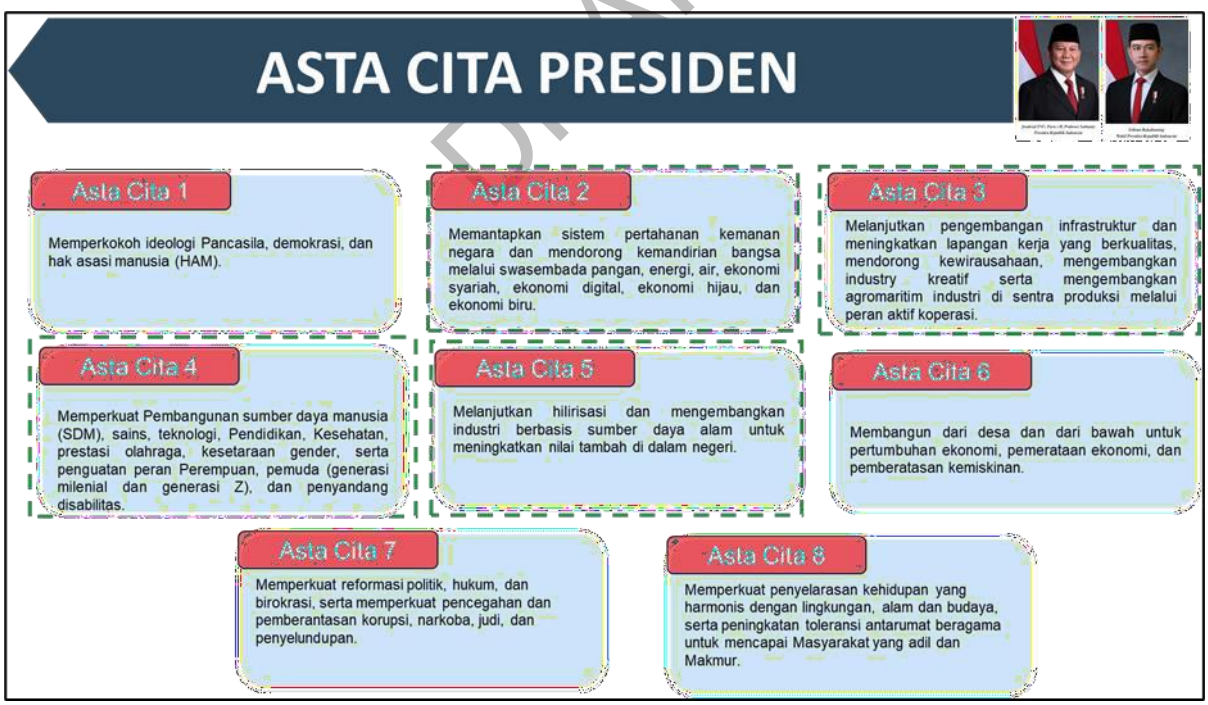
1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi

nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

II.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas"**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

DRAFT

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

II.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 — 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM memiliki tujuan yang telah disesuaikan dengan wilayah kerja yang telah ditentukan. Berikut adalah tujuan BBPOM di Palembang untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang**: Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Palembang dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat Sumatera Selatan terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang**: Melalui tujuan ini, BBPOM di Palembang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Sumatera Selatan mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Palembang berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha di Sumatera Selatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang**: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat Sumatera Selatan dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang**: Melalui tujuan ini, BBPOM di Palembang berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BBPOM di Palembang dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

II.4 Sasaran Kegiatan BBPOM di Palembang

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan BBPOM di Palembang telah merumuskan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025 — 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BBPOM di Palembang, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran kegiatan BBPOM di Palembang 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

1. **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang** : Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Palembang dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan makanan yang beredar di Sumatera Selatan dengan cara melakukan pengawasan dan pengujian produk di laboratorium. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 11 indikator kinerja yaitu ; 1) Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; 2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO; 3) Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar; 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder;* 7) Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; 8) Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; 9) Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; 10) Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; 11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

2. **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang**: Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar sarana produksi pangan fortifikasi sesuai ketentuan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
3. **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang**: Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan laboratorium BBPOM di Palembang sesuai dengan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang ditetapkan BPOM. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.
4. **Meningkatnya efektivitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang**: Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BBPOM di Palembang melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Sasaran kegiatan ini diukur dengan 4 indikator kinerja, yaitu; 1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang; 2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3) Jumlah desa pangan aman; 4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
5. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu:** Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah UMKM yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala mikro dan kecil. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.
6. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang:** Sasaran kegiatan ini ditujukan pemenuhan tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang.
7. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang:** Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan dan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar.
8. **Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima:** Sasaran kegiatan ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BBPOM di Palembang kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang.

9. **Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal:** Sasaran ini ditujukan untuk membangun BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat SDM, implementasi SAKIP, pembangunan Reformasi Birokrasi serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 4 indikator kinerja yaitu; 1) Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang; 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang; 3) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang; 4) Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang.

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BBPOM di Palembang dapat merespon secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN KEGIATAN, & INDIKATOR KINERJA

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Tabel 2.1. Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan

No	Misi	No	Tujuan	No SS BPOM	Sasaran Strategis BPOM	No	Sasaran Kegiatan BBPOM di Palembang	No	Indikator KinerjaBBPOM di Palembang
1	Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
								2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
								3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
								4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
								5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
								6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
								7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Misi	No	Tujuan	No SS BPOM	Sasaran Strategis BPOM	No	Sasaran Kegiatan BBPOM di Palembang	No	Indikator KinerjaBBPOM di Palembang
								8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
								9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
								10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
								11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
						2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
				2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Besar POM di Palembang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
		2	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	14	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang
						5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	15	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar
2	Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	3	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	4	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	6	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang
								17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
								18	Jumlah desa pangan aman
								19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
3	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	4	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan	5	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
				6	Layanan Publik BPOM yang Prima	8	Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang

			keberpihakan pada UMKM						
No	Misi	No	Tujuan	No SS BPOM	Sasaran Strategis BPOM	No	Sasaran Kegiatan BBPOM di Palembang	No	Indikator KinerjaBBPOM di Palembang
4	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, *Agile*, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang
								23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang
								24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang
								25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Palembang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan BBPOM di Palembang periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan sesuai dengan arah kebijakan BPOM, yang telah disesuaikan sesuai tugas dan fungsi BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM. Adapun arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline* di wilayah kerja BBPOM di Palembang**: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja BBPOM di Palembang**: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk- produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.

6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BBPOM di Palembang dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan sebagai UPT BPOM.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di wilayah kerja BBPOM di Palembang.
6. Penguatan pengujian laboratorium dan implementasi TIK yang moderen dan relevan.
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

III.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis BPOM 2025 - 2029 meliputi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain pengaturan mengenai:

a. upaya pemastian mutu dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko terhadap standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi untuk produk kosmetik;
b. penguatan siber melalui penguatan pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring;
c. penerapan farmakovigilans sediaan farmasi;
d. informasi nilai gizi pada bagian depan label;
e. pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian;
f. sampling dan pengujian;
g. standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma;
h. penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya;
i. penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi dan pangan olahan;
j. penyerahan obat di *hypermarket*, *supermarke*t, dan *minimarket*;
k. penandaan obat;
l. periklanan dan promosi obat;
m. penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam; dan
n. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak.

2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai:
 a. cara sanitasi yang baik;
 b. persyaratan cemaran pangan olahan;
 c. bahan tambahan pangan;
 d. bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan;
 e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik;
 f. iradiasi pangan;
 g. persyaratan untuk pangan olahan tertentu risiko tinggi;
 h. kemasan pangan dan zat kontak pangan;
 i. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;

j. bahan penolong;

k. tata cara pendaftaran sarana produksi;

l. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga;

m. persyaratan impor pangan olahan;

n. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan;

o. tindak lanjut pengawasan pangan olahan;

p. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan;

q. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan.

r. label pangan; dan

s. iklan pangan.

3. Pengaturan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha subsektor obat dan makanan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.

III.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan Renstra BBPOM di Palembang Tahun 2025-2029 memuat aspek pengelolaan SDM termasuk di dalamnya kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas; yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

III.3.1 Pengelolaan SDM Aparatur

A. Kebutuhan SDM

Dalam periode tahun 2020 - 2024, telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Palembang perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024, kebutuhan SDM BBPOM di Palembang sebanyak 110 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 83 orang (*Data SIASN Per Desember 2024*). Persentase pemenuhan SDM BPOM sampai dengan saat ini 75,45%. Terdapat kekurangan SDM sebanyak 27 orang. Beberapa strategi pemenuhan SDM telah dilakukan diantaranya pelaksanaan seleksi CASN.



Gambar 3.7 Kebutuhan Pegawai v.s jumlah eksisting (*Data SIASN per 29 Desember 2024*)

B. Pengembangan SDM

Implementasi sasaran kegiatan membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, memastikan BBPOM di Palembang dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapi visi, misi dan tujuan organisasi. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 dilakukan melalui pembangunan ekosistem pembelajaran yang agile dan inovatif (*agile learning and innovation ecosystem*) sebagai fokus utama dengan pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagai motor penggeraknya. Pembelajaran dilakukan melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) yang terintegrasi, mendukung pengembangan SDM Aparatur BPOM dengan kualifikasi dan *expertise* global di tahun 2045. Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan, artinya pembelajaran dilaksanakan di semua unit organisasi melalui strategi pembelajaran *Corporate University* dengan kolaborasi dari berbagai pihak dalam sebuah ekosistem pembelajaran di BPOM. Pembelajaran juga dilakukan mendukung dan terintegrasi dengan pembinaan karier maupun kinerja pegawai dalam wadah besar sistem merit manajemen ASN BPOM.

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur utama pengawasan Obat dan Makanan juga menjadi prioritas dan fokus utama, yaitu melalui penguatan manajemen talenta BPOM dalam menyiapkan kader kepemimpinan maupun *expertise* di BPOM untuk mengawal pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas. Penyiapan kader kepemimpinan sebagai penerus estafet kepemimpinan dilakukan melalui program terstruktur, mulai dari identifikasi suksesor, *talent scouting*, pengembangan karier talenta termasuk identifikasi gap kompetensi dan pengembangan kompetensi, menjamin pemenuhan syarat kompetensi pegawai sebelum menjadi suksesor maupun setelah menduduki jabatan. Pengembangan *expertise* bidang pengawasan Obat dan Makanan dilakukan melalui tranformasi pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melalui pengembangan regulasi dan infrastruktur pembinaan dengan menghadirkan kepastian dan keadilan karier hadir, menciptakan iklim kompetitif yang sehat dalam pembinaan PFM, dan mendorong PFM untuk terus belajar dan bertumbuh, kompeten, expert, professional, serta menjadi solusi atas permasalahan Negeri, khususnya bidang Obat dan Makanan.

Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 lebih detil dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem merit secara konsisten

Sistem Meritokrasi dalam manajemen ASN merupakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dimana prinsip pengelolaan ASN didasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi, Potensi dan Kinerja, serta integritas, moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Penerapan implementasi sistem merit terdiri dari manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari Manajemen Talenta. Dalam mewujudkan hal tersebut, BPOM secara konsisten menerapkan sistem merit dalam seluruh proses manajemen SDM Aparatur, khususnya melalui transformasi manajemen talenta yang meliputi transformasi dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai, pengembangan karier dan pola karier, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan

pelayanan serta sistem informasi kepegawaian.

2. Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten

Proses pengelolaan talenta BPOM dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan talenta-talenta BPOM dan menyediakan suksesor kepemimpinan maupun *expertise* bagi keberlanjutan organisasi. Manajemen talenta dilaksanakan untuk memastikan seluruh jabatan di BPOM diisi oleh talenta terbaik organisasi, baik jabatan manajerial maupun non manajerial, dilaksanakan melalui proses yang terstruktur, transparan, dan adil. Manajemen talenta juga sebagai upaya untuk menyiapkan kader-kader potensial untuk dapat duduk pada posisi strategis organisasi dimasa yang akan datang melalui regenerasi dengan menyiapkan kader-kader potensial ataupun percepatan bagi *second layer* untuk siap menerima estafet kepemimpinan dan *expertise* di BPOM. Beberapa rencana yang akan dilakukan meliputi pengembangan standar dan pedoman, identifikasi suksesor melalui *talent scouting*, pengembangan kompetensi talenta, dan pengembangan karier talenta. Upaya menjamin pembinaan karier SDM Aparatur BPOM, khususnya PFM juga dilakukan melalui serangkaian proses transformasi dalam pembinaan PFM di Indonesia dengan BPOM sebagai Instansi Pembina PFM.

3. Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi

Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dilaksanakan dalam kerangka pembelajaran *Coporate University* dengan kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Pembelajaran terintegrasi dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian *output* pekerjaan pegawai. Selain itu juga terintegrasi dan selaras antara program dan kegiatan pengembangan kompetensi level BPOM dan level Unit Kerja, terintegrasi dengan manajemen kinerja pegawai dan manajemen talenta dimana kegiatan pengembangan kompetensi menjadi dasar implementasi manajemen talenta di BPOM. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) di BPOM, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.

4. Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital

Transformasi digital BPOM membutuhkan SDM yang cakap secara digital. Perubahan digital bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan akan berdampak secara perlahan terhadap keahlian yang dibutuhkan dari SDM Aparatur BPOM. Literasi digital, kemampuan bahasa pemrograman dan penguasaan teknologi informasi lanjutan seperti *Cybersecurity, Cloud Computing, Big Data Analytics, Artificial Intelligence,* dan *Digital Business* merupakan keahlian utama yang dibutuhkan di masa depan. Disamping itu, *social* dan *emotional skills* mencakup *entrepreneurship, initiative taking,* dan *leadership* serta kemampuan kognitif yang tinggi seperti kreativitas dan *complex information processing* juga perlu dipersiapkan strategi dalam menghadapi *skill shifting* ini termasuk dengan meningkatnya kemampuan SDM di bidang digital. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan persiapan untuk memastikan seluruh SDM Aparatur BPOM memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta SDM yang terlibat langsung dalam bisnis proses Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) harus dipastikan memiliki kompetensi digital yang baik sesuai kebutuhan transformasi digital organisasi, mewujudkannya seperti pemetaan ASN BPOM yang memiliki talent digital, penyusunan pedoman talenta digital sebagai standar pelaksanaan implementasi kegiatan, kemudian

adanya penyusunan tools talenta digital yang akan digunakan untuk menghitung capaian keberhasilan dalam peningkatan ASN BPOM yang memiliki talenta digital.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dan mendukung tercapainya sasaran agenda pembangunan, BBPOM di Palembang menyusun matriks kerangka kinerja periode 2025-2029 yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh di wilayah kerja BBPOM di Palembang. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih selama periode lima tahun.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja BBPOM di Palembang 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan BBPOM di Palembang	No	Indikator Kinerja BBPOM di Palembang	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	87,00	88,75	90,50	92,25	94,00
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	90,00	92,00	93,00	95,00	96,00
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	94,75	95,75	96,75	98,00	99,00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	80,00	82,00	84,00	87,00	90,00
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase	80,09	82,29	84,49	86,89	89,29

No	Sasaran Kegiatan BBPOM di Palembang	No	Indikator Kinerja BBPOM di Palembang	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	61,00	67,00	78,00	78,00	83,00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Besar POM di Palembang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	64,80	68,90	72,60	76,30	79,80
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Nilai	89,09	89,98	90,87	91,76	92,65
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah	12	15	18	20	22
		16	Jumlah desa pangan aman	Jumlah	4	7	7	7	7
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah	1	2	2	2	3
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase	81,70	82,70	83,70	84,70	85,70
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	Persentase	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	20	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
8	Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	Nilai	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	Nilai	85,90	87,10	88,32	89,56	90,81
		23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	Nilai	81,04	81,55	82,06	82,57	83,08
		24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	Nilai	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	Nilai	3,00	3,20	3,40	3,50	3,60

4.1.1 Kegiatan Strategis Program Pengawasan Obat dan Makanan

1) Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

a) Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan
- Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan

b) Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan
- Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan
- Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan
- Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan
- Penyusunan Laporan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan

c) Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan
- Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
- Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan
- Pembentukan Petugas PPNS BPOM
- Forum Koordinasi Intelijen
- Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM
- Pemusnahan Barang bukti, Saksi Pemusnahan, Saksi Sidang dan Keterangan Ahli

2) Penyelesaian Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik

a) Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi
- Penerbitan rekomendasi dalam rangka perijinan obat dan makanan

b) Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik
- Pendampingan UMKM dalam rangka pengawasan keamanan obat dan makanan oleh petugas BBPOM di Palembang
- Pelatihan fasilitator PKP dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/ HACCP di UMKM
- Peningkatan kapasitas melalui forum koordinasi dalam rangka percepatan/ kemudahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan mapping untuk UMKM naik tahapan CPOTB
- Workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator
- Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah
- Bimtek Kepada Petugas Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap
- Bimtek fasilitator pendampingan UMKM Kosmetik
- Sosialisasi dan desk registrasi dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan

3) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Melalui KIE

a) Program komunikasi, Edukasi dan Informasi ke masyarakat

- Sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat
- Sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE melalui media dan produk informasi
- Workshop Kerjasama dalam negeri
- Pertemuan admin media sosial untuk peningkatan kompetensi
- Workshop peningkatan pelayanan publik
-

4) Komunikasi Publik terkait Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

a) Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat

b) Audiensi ke lintas sektor pada wilayah kerja BBPOM di Palembang

5) Peningkatan Kualitas Pengujian Obat dan Makanan

a) Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium

- Pengembangan kemampuan laboratorium (Obat, NAPZA, OT/SK, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi

b) Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian

c) Peningkatan ruang lingkup pengujian

- Validasi/revalidasi /verifikasi metode analisis dan sidang pleno
- Uji profiensi/uji kolaborasi/uji petik

d) Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium

- Monev pedoman sampling dan pengujian obat dan makanan
- Monev regionalisasi laboratorium
- Pengelolaan limbah dan retain sampel
- Kalibrasi alat laboratorium
- Surveillance sistem mutu dan penambahan ruang lingkup

e) Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium

6) Penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

a) Penyelesaian perkara di bidang penyidikan obat dan makanan BBPOM di Palembang

- Pelaksanaan dan evaluasi operasi intelijen bidang obat dan makanan

b) Gelar Kasus dan Pelaporan

c) Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP

d) Operasi Penindakan

e) Penyelesaian berkas perkara

- Gelar perkara
- Penyerahan tersangka dan barang bukti

f) Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)

7) Keamanan pangan di Desa, Sekolah dan Pasar

a) Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman

- Advokasi lintas sektor terpadu PJAS, GKPD dan Pasar Aman
- Kunjungan edukasi sekolah
- Sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah
- Intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah
- Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah
- Sertifikasi/Audit dan pendampingan sekolah dengan PJAS aman
- Pengawalan sekolah dengan PJAS aman yang diintervensi tahun sebelumnya
- Pelatihan fasilitator penyuluh keamanan pangan dalam rangka pendampingan dan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM
- Operasional Mobling Umum
- *Food security*

b) Perkuatan kapasitas desa

- Pelatihan kader keamanan pangan desa
- Pemberdayaan komunitas desa
- Bimbingan teknis komunitas desa
- Pengawasan keamanan pangan di desa
- Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya
- Pendampingan lomba keamanan pangan desa

c) Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

- Bimtek petugas pasar
- Pelatihan fasilitator pasar
- Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya

d) AMPERA (Amankan Pangan Edukasi Masyarakat) guna penyebarluasan informasi keamanan pangan lebih menyeluruh.

8) Pemberdayaan Lintas Sektor melalui KIE Farmakovigilans kepada sarana pelayanan kesehatan

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM secara langsung kepada Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

9) Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar

a) Program PEMPPEK (Pendampingan dalam Pemenuhan Persyaratan Perijinan

Produk)

- Advokasi dan pendampingan UMKM bersama tokoh masyarakat
- Penguatan pendampingan menuju NIE
- Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMKM

10) Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

a) Pengadaan dan Pengujian sampel sediaan farmasi, pangan olahan, pangan fortifikasi

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

11) Pengawasan produksi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

a) Pemeriksanaan sarana produksi oleh petugas
b) Inspeksi sarana produksi obat dan makanan dalam rangka penilaian pemenuhan CPOB
c) Pemeriksaan sarana produksi yang berpotensi bahan berbahaya
d) Pemeriksaan sarana fortifikasi

12) Pengawasan distribusi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

a) Pemeriksaan sarana distribusi oleh petugas
b) Pengawasan iklan dan label obat dan makanan yang beredar
c) Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan dalam rangka deteksi dini obat palsu, tindak lanjut dan *public warning* (kasus)
d) Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana

- Publikasi hasil pengawasan obat dan makanan
- Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Inspeksi CPOB
- Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Training GMP topik khusus bagi inspektur CPOTB
- Pelatihan Sampling OT dan SK
- *Peer Inspection*
- Pengawalan DAK non fisik obat dan makanan

4.1.2 Kegiatan Strategis Program Dukungan Manajemen

- Pemutakhiran data dalam Laporan BMN dan Laporan Keuangan
- Peningkatan pengelolan SAKIP
- Peningkatan pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur

- Peningkatan kualitas laporan keuangan
- Peningkatan pengelolaan kearsipan
- Akselerasi peningkatan belanja PDN
- Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa
- Konsultasi dan koordinasi pengawasan obat dan makanan ke BPOM dan antar Balai
- Konsolidasi wilayah satuan kerja
- Advokasi dan monitoring ke wilayah kerja

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Palembang 2025-2029

Program	Alokasi (Rp dalam ribuan)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan	17.640.819	19.404.901	21.345.391	23.479.930	25.827.923
Program Dukungan Manajemen	12.293.907	13.523.298	14.875.627	16.363.190	17.999.509
TOTAL	**29.934.726**	**32.928.199**	**36.221.018**	**39.843.120**	**43.827.432**

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BBPOM di Palembang dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025- 2029, BBPOM di Palembang diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.

5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V
PENUTUP

Rancangan Renstra BBPOM di Palembang 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rancangan Renstra 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, sasaran kegiatan dan indikator kegiatan. BBPOM di Palembang akan melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Palembang,

ttd

Yani Ardiyanti, SF, Apt., M.Sc

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI PALEMBANG TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target						Alokasi				
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
										29.934.726.000	32.928.198.600	36.221.018.460	39.843.120.306	43.827.432.337
Program Pengawasan Obat dan Makanan														
	SK 1 : Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang													
	IK 1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sumatera Selatan	Persentase	90,00	91,00	92,00	93,25	94,50					
	IK 2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Sumatera Selatan	Persentase	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00					
	IK 3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sumatera Selatan	Persentase	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00					
	IK 4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Sumatera Selatan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	IK 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sumatera Selatan	Persentase	77,00	87,00	89,00	92,00	95,00					
	IK 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Sumatera Selatan	Persentase	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00					
	IK 7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sumatera Selatan	Persentase	90,50	92,25	93,50	95,00	95,00					
	IK 8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sumatera Selatan	Persentase	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00					
	IK 9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sumatera Selatan	Persentase	94,75	95,75	96,75	98,00	99,00					
	IK 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sumatera Selatan	Persentase	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00					
	IK 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Sumatera Selatan	Persentase	94,00	95,00	96,00	97,00	98,40					

IK 12	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Sumatera Selatan	Persentase	18,18	36,36	54,55	72,73	100,00						
IK 13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	Sumatera Selatan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
RO	001-Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			445,00					366.139.000	402.752.900	443.028.190	487.331.009	536.064.110	
RO	002-Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			1.027,00					658.613.000	724.474.300	796.921.730	876.613.903	964.275.293	
RO	001-Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			76,00					45.610.000	50.171.000	55.188.100	60.706.910	66.777.601	
RO	004-Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			567,00					356.511.000	392.162.100	431.378.310	474.516.141	521.967.755	
RO	001-Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans			45,00					46.450.000	51.095.000	56.204.500	61.824.950	68.007.445	
SK 2 : Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi														
IK 12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sumatera Selatan	Persentase	61,00	67,00	78,00	78,00	83,00						
RO	003-Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			11,00					14.460.000	15.906.000	17.496.600	19.246.260	21.170.886	
SK 3 : Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang														
IK 13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Besar POM di Palembang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Sumatera Selatan	Nilai	69,70	75,20	77,10	81,00	82,90						
RO	001-Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1,00					2.298.327.000	2.528.159.700	2.780.975.670	3.059.073.237	3.364.980.561	

RO	001-Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1,00					3.785.384.000	4.163.922.400	4.580.314.640	5.038.346.104	5.542.180.714
RO	001-Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			1,00					1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000
SK 4 : Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang													
IK 14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Sumatera Selatan	Nilai	89,09	89,98	90,87	91,76	92,65					
IK 15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sumatera Selatan	Jumlah	12	15	18	20	22					
IK 16	Jumlah desa pangan aman	Sumatera Selatan	Jumlah	4	7	7	7	7					
IK 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Sumatera Selatan	Jumlah	1	2	2	2	3					
RO	001-Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			12,00					600.241.000	660.265.100	726.291.610	798.920.771	878.812.848
RO	002-Desa Pangan Aman			4,00					639.446.000	703.390.600	773.729.660	851.102.626	936.212.889
RO	003-Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1,00					148.358.000	163.193.800	179.513.180	197.464.498	217.210.948
RO	001-Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			19.928,00					6.085.402.000	6.693.942.200	7.363.336.420	8.099.670.062	8.909.637.068
RO	001-Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			17,00					74.661.000	82.127.100	90.339.810	99.373.791	109.311.170
SK 5 : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													
IK 18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Sumatera Selatan	Persentase	13,79	30,25	47,69	67,99	89,30					
RO	001-UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			17,00					63.824.000	70.206.400	77.227.040	84.949.744	93.444.718
SK 6 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang													
IK 19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	Sumatera Selatan	Persentase	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00					

	RO	U26-PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALEMBANG			3,00					350.547.000	385.601.700	424.161.870	466.578.057	513.235.863
	SK 7 : Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang													
	IK 20	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Sumatera Selatan	Persentase	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00					
	RO	001-Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14,00					173.193.000	190.512.300	209.563.530	230.519.883	253.571.871
	SK 8 : Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima													
	IK 21	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	Sumatera Selatan	Nilai	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90	159.653.000	175.618.300	193.180.130	212.498.143	233.747.957
	RO	001-Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			255,00					159.653.000	175.618.300	193.180.130	212.498.143	233.747.957
Program Dukungan Manajemen														
	SK 9 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal													
	IK 22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	Sumatera Selatan	Nilai	85,90	87,10	88,32	89,56	90,81					
	IK 23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	Sumatera Selatan	Nilai	81,04	81,55	82,06	82,57	83,08					
	IK 24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	Sumatera Selatan	Nilai	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00					
	IK 25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	Sumatera Selatan	Nilai	3,00	3,20	3,40	3,50	3,60					
	RO	001-Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1,00					574.000.000	631.400.000	694.540.000	763.994.000	840.393.400
	RO	001-Perangkat pengolah data dan komunikasi			1,00					100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000
	RO	994-Layanan Perkantoran			1,00					12.285.907.000	13.514.497.700	14.865.947.470	16.352.542.217	17.987.796.439
	RO	956-Layanan BMN			1,00					8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000	11.712.800
	RO	001-Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1,00					100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000

ANAK LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
1.	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka **penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan** antara lain pengaturan mengenai: a. upaya pemastian mutu dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko terhadap standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi untuk produk kosmetik; **b. penguatan siber melalui penguatan pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring;** **c. penerapan farmakovigilans sediaan farmasi;** d. **informasi nilai gizi pada bagian depan label;** e. pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian; f. sampling dan pengujian; g. standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma; h. penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya; i. penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi dan pangan olahan; j. penyerahan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket; k. penandaan obat;	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	1. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 4. Deputi Bidang Penindakan 5. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian/ Lembaga terkait	2025 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
	l. periklanan dan promosi obat; m. penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam; dan n. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak.				
2.	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai: a. cara sanitasi yang baik; b. persyaratan cemaran pangan olahan; c. bahan tambahan pangan; d. bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan; e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik; f. iradiasi pangan; g. kemasan pangan dan zat kontak pangan; h. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; i. bahan penolong; j. tata cara pendaftaran sarana produksi; k. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga; l. persyaratan impor pangan olahan; m. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan; n. tindak lanjut pengawasan pangan olahan; o. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan; p. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan. q. label pangan; dan r. iklan pangan.	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian/ Lembaga terkait	2025 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
3.	Pengaturan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha subsektor obat dan makanan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	1. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 4. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian/ Lembaga terkait	2025 - 2029